

International Human Rights Law and Islamic Law Related To The Protection Of Migrant Workers In Indonesia In The Perspective Of Mashood A. Baderin

**Moh Miftahul Hasan Badrus Shomad¹, Muh Nur Misuari², Muhammad Hasan Saifur Rijal³,
M Khoirul Hadi al asy ari⁴**

Abstract

One of the biggest contributors to foreign exchange in the country of Indonesia is Indonesian migrant workers, but often Indonesian migrant workers receive inhumane treatment. Therefore, this research aims to protect migrant workers related to human rights and Islamic law, more specifically the views of Mashood A. Baderin. There are two important questions in this research: first, how is the concept of international human rights law and Islamic law from the perspective of Mashood A. Baderin? Second, how is the idea of international human rights law and Islamic law, according to Mashood A. Baderin, and its relevance in protecting Indonesian migrant workers? This research uses normative and qualitative methods based on a literature study or library research. In contrast, the analysis method uses the content analysis method to explain the concept of international human rights law and Islamic law from the perspective of Mashood A. Baderin and its relevance in protecting Indonesian migrant workers. The results of this study are to first know the concept of international human rights law and Islamic law from the perspective of Mashood A. Baderin and to know the idea of international human rights law and Islamic law according to Mashood A. Baderin and its relevance in the protection of Indonesian migrant workers.

Keywords: *Human rights, Indonesian migrant workers, Mashood A. Baderin, Indonesia, Islamic law*

Abstrak

Salah satu penyumbang divisa terbesar di negara indonesia adalah pekerja migran indonesia, akan tetapi seingkali pekerja migran indonesia mendapatkan perlakuan yang tidak manusawi. maka dari itu riset ini ingin memberikan perlindungan terhadap pekerja migran terkait hak asasi manusia dan hukum islam lebih khusus lagi pandangan mashood a.baderin, ada dua pertanyaan penting dalam riset ini *pertama* bagaimana konsep hukum internasional hak asasi manusia dan hukum islam perspektif mashood a. baderin? *kedua* bagaimana konsep hukum internasional hak asasi manusia dan hukum islam menurut mashood a.baderin dan relevansinya dalam perlindungan pekerja migran ndonesia? penelitian ini menggunakan metode normatif dan kualitatif berbasis studi kepustakaan atau library researchy sedangkan metode analisisnya menggunakan metode konten analisis untuk menjelaskan tentang konsep hukum internasional hak asasi manusia dan hukum islam perspektif mashood a. baderin dan relevansinya dalam perlindungan pekerja migran indonesia hasil penelitian ini adalah pertama mengetahui konsep hukum intenasional hak asasi manusia dan hukum islam dalam perspektif mashood a. baderin dan untuk mengetahui konsep hukum internasional hak aasi manusia dan hukum islam menurut mashood a. baderin dan relevansinya dalam perlindungan pekerja migran indonesia.

Kata kunci: *Hak asasi manusia, Pekerja migran Indonesia, Mashood a.baderin, indonesia, hukum islam*

Pendahuluan

Salah satu aspek penting dalam isu Pekerja Migran Indonesia adalah aspek keadilan dan perlindungan, beberapa infogarfis terkait dengan isu ini memberikan gambaran sebagai berikut:⁵

¹ Moh Miftahul Hasan Badrus Shomad, Student of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Khas Jember, email: hasanmiftahul106@gmail.com

² Muh Nur Misuari, Student of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Khas Jember, email: muhammadnurmisuari37@gmail.com

³ Muhammad Hasan Saifur Rijal, Student of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Khas Jember, email: mhmmddhsnsfrjl@gmail.com

⁴ M Khoirul Hadi al asy ari, Postgraduate Student An Undergraduate Student of UIN like a lecturer of Constitutional Law at the Open University of Indonesia, email: Khoirulhadi1111@gmail.com

⁵ Redaksi, “(Bahasa Indonesia) Infografis - Akses Keadilan Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Tantangannya,” *Pusat Sumber Daya Buruh Migran*, 28 Juli 2021, <https://buruhmigran.or.id/en/2021/07/28/infografis-akses-keadilan-bagi-pekerja-migran-indonesia-dan-tantangannya/>.

1. penempatan tidak prosedural (74,75%) lebih banyak dibandingkan penempatan prosedural (24,25%);
2. modus penipuan, janji penempatan hingga investasi yang menyebabkan muncul masalah dari sini seperti *human trafficking*;
3. oknum penempatan tidak prosedural menarik biaya besar bagi calon Pekerja Migran Indonesia; dan
4. perekutan tidak prosedural Pelaut Awak Kapal yang menyebabkan pada Januari 2021 Kementerian Luar Negeri memulangkan 27.064 awak kapal bermasalah, di mana awak kapal mengalami 10 dari 11 indikator kerja paksa yang mengarah pada *illegal trafficking*.⁶

Dalam perkembangan ada empat etape sampai tahun 2017 terkait dengan dengan jalan panjang dalam perlindungan pekerja Migran Indonesia,⁷ pertama aturan yang di buat pada tahun 1984 di mana aturan itu adalah meratifikasi konvensi International tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁸ sedangkan yang kedua adalah penetapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana perdagangan Orang (TPPO) dengan aturan ini dapat memberikan efek jera terhadap kasus kezaliman terhadap Pekerja Migran Indonesia, kemudian ketiga adalah persis di tahun 2021 yaitu terkait dengan aturan UU Nomor 6 tahun 2012 dimana tentang pengesahaan Konvensi International mengenai hak-hak pekerja Migran dan seluruh keluarganya. Keempat adalah tahun 2017 yaitu terkait dengan UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).⁹

Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah juga menjalin kerja sama antara pemerintah dengan negara tujuan sudah sangat terjalin misalnya yang di lakukan oleh Indonesia dengan Arab Saudi dengan MoU perlindungan Pekerja Migran Indonesia¹⁰ tetapi walupun demikian kasus kasus terus saja terjadi, milsanya TPPO yang diwaktukan oleh Metro TV menyatakan mengalami seperti eksplorasi, *overcharging*, atau sikap ketidak adilan¹¹ dan masih banyak kasus yang lain yang ada, bagaimana peran negara dan Agama perlu dikaji dan diberikan solusi, di sinilah kajian terkait dengan isu ini sangat menarik dan membrikan inspirasi terkait dengan isu dan dimensi pemikiran terkait dengan kajian Hukum Hak asasi manusia dan hukum islam dalam satu sisi, dan Maqasid syariah dalam sisi lainya. Maka dari itu kajian ini urgensi dalam dimensi Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Terkait Dengan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia Dalam Perspektif Mashhood A.Baderin, Dalam sebuah penelitian, kajian terdahulu sangat

⁶ Redaksi, “(Bahasa Indonesia) Infografis - Akses Keadilan Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Tantangannya.”

⁷ Redaksi, “(Bahasa Indonesia) Infografis - Akses Keadilan Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Tantangannya.”

⁸ “UU No. 7 Tahun 1984,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 20 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984>.

⁹ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 7 Tahun 1984”; Redaksi, “(Bahasa Indonesia) Infografis - Akses Keadilan Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Tantangannya.”

¹⁰ “Pemerintah RI dan Arab Saudi Siapkan MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” diakses 20 Mei 2025, <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-ri-dan-arab-saudi-siapkan-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia>.

¹¹ *Pekerja Migran Indonesia Banyak Jadi Korban Eksplorasi hingga TPPO*, diarahkan oleh Metro TV, t.t., diakses 20 Mei 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCowJ6-pekerja-migran-indonesia-banyak-jadi-korban-eksplorasi-hingga-tppo>.

penting untuk kemudian di gunakan sebagai alat ukur sebuah riset itu penting dan memberikan *novelty* dan dampak luar biasa, maka dari itu penulis mencoba melakukan riset mendalam bahwa judul yang sedang penulis tulis benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam kajian ini.

Pertama adalah penelitian yang di lakukan oleh Syarifatul Hidayah dengan judul penelitian *State Responsibility in Protecting Human Rights: An International Legal Perspective* dalam penelitian ini memberikan imformasi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan hukum internasional, dengan negara-negara menggembangkan tanggung jawab utama untuk menjamin hak dan kebebasan individu dalam yurisdiksinya. Studi ini memberikan analisis mendalam tentang tanggung jawab negara dalam menjaga hak asasi manusia dari perspektif hukum internasional. Dimulai dengan eksplorasi prinsip-prinsip dasar yang diabadikan dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan hukum kebiasaan internasional, studi ini meneliti kewajiban hukum yang dibebankan kepada negara dalam menegakkan standar hak asasi manusia. Komponen utama tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia diuraikan, termasuk tugas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, serta kewajiban untuk mencegah dan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia. Melalui tinjauan komprehensif terhadap yurisprudensi, perjanjian, dan kajian hukum yang relevan, studi ini menjelaskan sifat tanggung jawab negara yang terus berkembang dan mekanisme yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak asasi manusia. Lebih jauh, studi ini mengeksplorasi peran lembaga internasional, seperti badan hak asasi manusia regional dan Mahkamah Pidana Internasional, dalam mengadili pelanggaran hak asasi manusia dan menegakkan kepatuhan negara terhadap standar hukum internasional. Perhatian khusus diberikan pada hubungan antara kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia, dengan mengkaji keseimbangan antara otonomi negara dan intervensi internasional dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menggarisbawahi peran negara yang sangat penting dalam memenuhi tugasnya untuk melindungi hak asasi manusia, dengan menekankan pentingnya legislasi domestik yang efektif, mekanisme kelembagaan, dan langkah-langkah akuntabilitas. Dengan menjelaskan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia, analisis ini bertujuan untuk berkontribusi pada kemajuan norma-norma hak asasi manusia dan promosi keadilan global serta martabat bagi semua individu¹² perbedaan dengan kajian penulis, penulis mengangkat kajian pekerja migran dan dengan pendekatan baderin dan Hukum Islam.

Kedua adalah riset yang di lakukan oleh Nur Insani dkk dengan judul penelitian *Islamic Law Challenges in Addressing Human Trafficking and Sexual Exploitation*, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual masih menjadi permasalahan global yang kompleks. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di dunia memiliki peran strategis dalam turut serta mengatasi permasalahan tersebut. Namun demikian, penerapan norma hukum Islam tersebut memerlukan dukungan dari negara dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki peran strategis dalam menyelesaikan

¹² Syarifaatul Hidayah, "State Responsibility in Protecting Human Rights: An International Legal Perspective," *International Law Discourse in Southeast Asia* 2, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.15294/ildisea.v2i2.77145>.

permasalahan perdagangan manusia dan eksplorasi seksual. Argumennya adalah, secara filosofis hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat manusia, sedangkan secara teoritis hukum Islam mengenal dua konsep utama dalam pemidanaan, yaitu *hudud* dan *ta'zir*. *Hudud* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan memiliki aturan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan *ta'zir* merupakan hukuman yang ditetapkan oleh hakim untuk kemaslahatan masyarakat. Tantangan hukum Islam dalam menanggulangi perdagangan manusia dan eksplorasi seksual adalah kurangnya pemahaman norma hukum Islam yang mensyaratkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan; hukum Islam tidak dapat diterapkan; dan adanya persepsi bahwa prinsip-prinsip hukum Islam hanya dapat diterapkan di negara-negara Islam. Oleh karena itu, negara-negara dan masyarakat Muslim global merupakan aktor utama dalam memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menanggulangi perdagangan manusia dan eksplorasi seksual.¹³ Perbedaan adalah kajian ini terkait dengan pekerja migran dan dikaitkan dengan kajian Baderin dan kemudian Maqasid syariah.

Ketiga adalah riset yang dilakukan oleh Julie A. Fraser dengan judul penelitian *Islamic laws neglected potential in universalising international humanitarian law* dalam artikel ini memberikan informasi hukum internasional belum sesuai dengan namanya. Meskipun dimaksudkan untuk diterapkan secara universal, kritik terhadap hukum internasional telah mengungkap biasnya, termasuk kecenderungannya terhadap Eropa. Para sarjana telah menjelaskan bagaimana hukum internasional mereplikasi dan melestarikan hubungan kolonial yang didominasi dan disubordinasikan pada masa kini. Oleh karena itu, melepaskan diri dari masa lalu kolonial merupakan usaha yang rumit dan berkelanjutan, yang mencakup desentralisasi Barat dan pemberian ruang bagi yang lain. Bab ini menguraikan beberapa kritik utama terhadap hukum internasional sebelum berfokus pada hukum humaniter internasional dan mengusulkan cara untuk membuatnya lebih universal. Bab ini berpendapat bahwa meskipun secara historis dan normatif berkaitan erat dengan hukum humaniter internasional, hukum perang Islam telah diabaikan secara epistemis. Hukum Islam tidak hanya memerlukan perhatian lebih lanjut dalam praktik dan kajian serta masalah prinsip, tetapi juga diperlukan untuk menangani konflik kontemporer yang berdampak tidak proporsional pada dunia Muslim.¹⁴ Perbedaan dengan kajian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji dengan pendekatan Hak asasi manusia mansor e baderin dan Maqasid syariah.

Keempat adalah riset yang dilakukan oleh Ahmad Rafik dengan judul penelitian *The Interface Of Sharia And International Human Rights: The Case Of Women's Right To Education*, dalam kajian ini memberikan informasi terkait dengan banyak negara Muslim yang gagal memenuhi kewajiban internasional mereka untuk mendukung standar kesetaraan dan nondiskriminasi dalam pendidikan. Hal ini menyebabkan sebagian orang berasumsi bahwa tradisi Islam merupakan hambatan bagi penghapusan diskriminasi dalam

¹³ Nur Insani dkk., "Islamic Law Challenges in Addressing Human Trafficking and Sexual Exploitation," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 2, https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_06.

¹⁴ Julie A. Fraser, "Chapter 12: A Seat at the Table: Islamic Laws Neglected Potential in Universalising International Humanitarian Law," 2022,

pendidikan. Kajian ini mengkaji hubungan hak asasi manusia internasional dan hukum Islam, dengan fokus pada masalah diskriminasi terhadap hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berpendapat bahwa prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi mengenai hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan merupakan norma fundamental tidak hanya dalam instrumen internasional hak asasi manusia tetapi juga dalam tradisi Islam. Untuk memastikan kesesuaian hukum Islam dengan standar internasional, diperlukan pendekatan yang lebih liberal untuk memahami Islam.¹⁵ Perbedaan kajian ini dengan kajian yang akan saya tulis adalah kajian saya akan tetap fokus pada pekerja migran dan kemudian di lihat secara teori hak asasi manusia mansur Baderin dan maqasid.

Kelima adalah riset yang dilakukan oleh Muhammad Badri Habibi dkk dengan judul penelitian *Humanitarian Conflict In Myanmar From The Perspective Of International Law And Human Rights*. Dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan menyajikan analisis konflik kemanusiaan di Myanmar dari perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada undang-undang, studi kasus, dan metode analisis. Melalui penelitian ini, kami memperoleh pemahaman tentang kerangka hukum dan norma internasional yang relevan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konflik di Myanmar. Studi kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia digunakan untuk mengkaji tanggapan hukum internasional dan upaya untuk memastikan akuntabilitas. Artikel ini menekankan pentingnya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam menangani konflik kemanusiaan di Myanmar. Diharapkan kontribusi ini akan memperluas pemahaman tentang pentingnya hukum internasional dan hak asasi manusia dalam mencapai keadilan dan perdamaian berkelanjutan di Myanmar dan secara global.¹⁶ Kajian ini sama-sama mengkaji terkait dengan isu Human Right hanya saja penulis melakukan pada kajian pekerja migran di Indonesia dengan pendekatan Internationailisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam serta Maqasid Syariah.

Dengan kelima, artikel di atas, maka ada dua point penting dalam kajian ini, *pertama* bahwa artikel ini memberikan kontribusi kajian pekerja Migran Indonesia dalam konteks Internationaisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Mansoor A Baderin dan Maqasid Syariah Jasse Auda, dan *kedua* memberikan sumbangsih pemikiran dan kajian mendalam terkait isu Pekerja Migran Indonesia dalam dimensi perlindungan.

Metode Penelitian

¹⁵ Ahmad Rofii, "THE INTERFACE OF SHARIA AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS: The Case of Women's Right to Education," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i2.19447>.

¹⁶ Muhammad Badri Habibi dan Muchammad Zidan Taufiqi, "Humanitarian Conflict in Myanmar from the Perspective of International Law and Human Rights," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.79>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif,¹⁷ dalam penelitian hukum kajian ini masuk dalam kajian normatif¹⁸ dengan pendekatan penelitian berupa konseptual dan historis dan filosofis dengan basis studi kepustakaan objek kajian yang akan di bahas adalah Konsep Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Perspektif Mashhood A. Baderin dan Konsep Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Menurut Mashhood A. Baderin dan relevansinya dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kajian ini akan di lakukan dengan bahan dari buku-buku Mashhood A. Baderin dan kemudian buku-buku Maqasid Syariah Jasse Auda, dan di kolerasikan dengan bahan-bahan peraturan Perlindungan Migran Indonesia, gagasan ini akan digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam membenahi dan melindungi Pekerja Migran Indonesia di mana pun berada.

Alasan pemilihan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, konseptual, historis, dan filosofis didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada kajian pemikiran hukum dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam karya Mashhood A. Baderin¹⁹ serta relevansinya terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak berorientasi pada data empiris, melainkan pada penafsiran konsep, prinsip, dan ide dasar yang bersifat teoritis. Pendekatan normatif dipilih untuk menganalisis norma dan asas hukum yang berkaitan dengan HAM dan Hukum Islam, sedangkan pendekatan konseptual dan filosofis digunakan untuk menelaah gagasan Baderin dan Jasser Auda tentang kompatibilitas nilai-nilai HAM dengan *maqāṣid al-shari‘ah*. Adapun pendekatan historis relevan untuk menelusuri perkembangan pemikiran Hukum Islam dalam merespons isu HAM dan perlindungan pekerja migran. Dengan demikian, kombinasi metode tersebut dianggap paling tepat untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap hubungan antara Hukum Islam, HAM Internasional, dan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pembahasan

Konsep Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Perspektif Mashhood A. Baderin

Mashhood Adebayo Baderin merupakan salah satu guru besar di The School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London. Beliau dulunya pernah menjadi guru besar hukum di Brunel University, Uxbridge London dan juga merupakan *reader* dalam hukum hak asasi manusia internasional, beliau juga seorang direktur lembaga hukum dan hak asasi manusia internasional University of The West of England di Bristol. Pengalaman beliau sebelumnya ialah mengajar hukum di University of Nottingham dan

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Remadja Karya, 1989); Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*, Grafindo persada, 2007; Miles Huberman dan Matthew B. Miles, “Analisis data kualitatif,” *Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta*, 1992; Chusnul Rofiah dan Burhan Bungin, “Qualitative methods: simple research with triangulation theory design,” *Develop* 5, no. 1 (2021): 18–28.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021); Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, CV HAURA UTAMA, 2022, <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>; Jonaedi Efendi dkk., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, 2016.

¹⁹ Mashhood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford University Press, 2005).

University of Southampton. Beliau juga pernah menjadi dosen tamu di American University of Paris di Prancis dan The Islamic Science University of Malaysia.²⁰

Beberapa karya atau tulisan sudah beliau hasilkan baik berupa artikel maupun buku. Di antaranya adalah "Religion and International: Friends or Foes?" dalam *European Human Rights Law Review* (2009), "Islam and Realization of Human Rights in the Muslim World: A Reflection on Two Essential Approaches and Two Divergent Perspectives" dalam *Muslim World Journal of Human Rights* (2007), "Effective Legal Representation in Shari'ah Courts as a Means of Addressing Human Rights Concerns in the Islamic Criminal Justice System of Muslim States" dalam *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law* (2006), karya di atas adalah hasil karya beliau yang berupa artikel artikel. Sedangkan buku-bukunya adalah, *International Human Rights Law: Six Decades after the UDHR and Beyond* (2010), *Islam and Human Right: Selected Essays of Abdullahi an-Na'im* (2010), *International Law and Islamic Law* (2008), *Economic, Social and Cultural Rights in Action* (2007), *International Human Rights and Islamic Law* (2005).

Menurut Mashood A. Baderin, terdapat suatu alasan yang menjadikan hak asasi manusia dan Hukum Islam perlu di pertemukan untuk mencapai pemahaman bersama. Pertama, banyaknya suatu negara yang terdaftar sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah negara Islam yang landasan hukumnya menerapkan hukum islam baik secara menyeluruh maupun sebagian saja, Hukum Islam yang sedemikian mempunyai banyak cara untuk mempengaruhi gaya hidup warga negara muslim.

Meskipun hak asasi manusia sangat populer dan dapat diterima secara luas, tidak dipungkiri adanya perbedaan pendapat mengenai penafsiran konseptual dan ruang lingkup hak asasi manusia. Baderin kemudian mengutip pendapat Weston bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia pada tataran kekeluargaan dan internasional yang diterima secara luas tidaklah sama dengan mengucapkan bahwa sifat hak-hak asasi manusia terdapat kesepakatan menyeluruh tentang ruang lingkup mereka. Hal ini menimbulkan ketegangan universal dan relativisme kultural dalam wacana hak asasi manusia. Perbedaan konseptual ini yang menimbulkan konsekuensi yang cukup besar bagi pengalaman hak asasi manusia sehingga penting untuk memberikan suatu pengertian agar tercipta suatu pemahaman bersama tentang hak-hak dan kebebasan agar terwujud pemahaman yang menyeluruh tentang hak asasi manusia. Begitu juga diperlukan dialog antara dua hukum yaitu hukum internasional hak asasi manusia dan hukum islam guna mewujudkan hak asasi manusia dalam konteks penerapan Hukum Islam di negara muslim.²¹

Kedua, Negara-negara muslim yang termasuk anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerja sama untuk mencapai tujuan pemajuan dan perlindungan HAM internasional , Akan tetapi mereka juga mengutarakan deklarasi dan terdapat keraguan dengan mendasarkan pada syariah atau hukum islam ketika mereka menyetujui secara resmi perjanjian internasional hak asasi manusia. Keraguan ini disebabkan karena sikap pesimisme watak dari prinsip-prinsip HAM Internasional yang tidak dapat menekankan

²⁰ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford University Press, 2005).

²¹ Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford University Press, 2005).

relevansi prinsip prinsip Hukum Islam pada penerapan efektif HAM internasional.²² Ketiga, terdapat pandangan umum di Barat yang tidak sesuai atau tidak akurat tentang Hukum Islam yang dinilai bertentangan dengan HAM internasional. Adanya persepsi umum mengenai Hukum Islam yang tidak sesuai di Barat seolah olah pemajuan dan perlindungan HAM tidak efektif dalam hukum islam.²³

Oleh sebab itu, Baderin beranggapan mengenai prinsip kesetaraan kedua sistem hukum diperlukan adanya dialog yang terus menerus dan terbuka demi membuka peluang luas terwujudnya pemahaman bersama tentang HAM yang nantinya akan memudahkan tercapainya pemajuan dan perlindungan HAM. Adanya pemahaman bersama terkait HAM akan membuka peluang lebih besar bagi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Menurut A. Baderin dialog ini akan mengantarkan kita pada pertanyaan penting, yaitu seberapa jauh HAM internasional bisa disesuaikan dengan Hukum Islam atau sebaliknya.²⁴

Selain itu, yang perlu di tekannya bahwa Baderin menekankan untuk saling bergerak antara sisi Hukum Islam dengan teori-teori yang sangat relevan misalnya *Maslahah* dan *Maqasid Syariah*, dan di sisi lain hak asasi manusia juga saling bergerak, bergerak di sini sama-sama berpaku pada nilai-nilai ajaran dan tujuan filosofis pemebntukan antara Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia di sini lainya, keduanya sama-sama mempunyai ide dasar melindungi dan mengayomi kemanusian maka nilai kemanusian adalah nilai dasar yang harus jadi pertimbangan bagi kedua untuk saling melengkapi, untuk ukuran adalah dengan riset dan keperpihakan pada kalangan yang ditindas tanpa melihat ras suku, budaya dan agama sekat-sekat itu harus di singkirkan dan itu hanya teknis, maka dengan demikian, antara Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia akan saling *compatible* dan saling mendukung.

Konsep Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Menurut Mashhood A. Baderin Danrlevansinya Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan terhadap Pekerja migran atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mulai dari proses penempatan hingga perlindungan hak-hak PMI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menjadi tonggak utama yang memperkuat posisi hukum PMI dengan menekankan perlindungan berbasis hak asasi manusia, penguatan peran negara, dan keadilan sosial dalam mekanisme migrasi tenaga kerja. Sebagai aturan turunan dari UU PPMI, terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan teknis perlindungan

²² Mashhood A. Baderin, *International Human Right And Islamic Law*,³

²³ MASHOOD A. BADERIN, “1 Introduction,” dalam *International Human Rights and Islamic Law*, ed. oleh Mashhood A. Baderin (Oxford University Press, 2005), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285402.003.0001>.

²⁴ “International Human Rights and Islamic Law - Mashhood A. Baderin - Google Books,” diakses 23 Maret 2024, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RHRCAGAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP16&dq=info:UVmFeIOU-nMJ:scholar.google.com&ots=yMkO5dKivK&sig=IjMBoi7g8o4hz_XPcARp4ccMBj4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

PMI. Regulasi ini menjabarkan tugas dan wewenang instansi terkait, mekanisme pelatihan, pembekalan, perjanjian kerja, hingga perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja migran. Selanjutnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2011 menjadi dasar hukum awal pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 90 Tahun 2019 yang membentuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga baru yang lebih berfokus pada aspek perlindungan menyeluruh terhadap PMI.²⁵

Dalam tataran teknis, Kementerian Ketenagakerjaan juga menerbitkan serangkaian peraturan menteri (Permenaker) guna mendukung implementasi perlindungan bagi PMI. Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengatur tata cara penempatan PMI oleh pemerintah dengan memastikan proses seleksi dan pemberangkatan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 menekankan pentingnya Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) sebagai sistem yang mempermudah dan menyederhanakan pelayanan administrasi bagi calon PMI.²⁶

Aspek perlindungan sosial juga menjadi perhatian penting dalam regulasi PMI. Permenaker Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 mengatur jaminan sosial bagi PMI, mencakup risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga gagal berangkat. Hal ini kemudian diperkuat dengan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 yang menyesuaikan cakupan dan manfaat jaminan sosial bagi PMI sesuai perkembangan kebutuhan dan risiko yang mereka hadapi. Dengan rangkaian regulasi ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial yang berkelanjutan terhadap pekerja migran Indonesia.²⁷

Konsolidasi berbagai regulasi ini menjadi fondasi yang penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif, responsif, dan berbasis hak terhadap PMI. Namun demikian, tantangan implementasi di lapangan masih membutuhkan pengawasan, sinergi antar-lembaga, serta peningkatan literasi hukum bagi PMI dan keluarganya. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi ini harus dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika globalisasi pasar tenaga kerja dan perlindungan Pekerja migran.²⁸

Mashhood A. Baderin dalam berbagai karyanya menyampaikan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan perlindungan terhadap lima *maqāṣid al-shari'ah* (jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta) sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Menurut Baderin, pendekatan harmonis ini penting agar negara-negara Islam tidak menolak konvensi HAM dengan dalih perbedaan doktrinal. Ia mengusulkan penggunaan instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan

²⁵ "UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], diakses 5 Maret 2024, <https://peraturan.go.id/id/uu-no-18-tahun-2017>.

²⁶ "PP No. 59 Tahun 2021," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 2 Juni 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/165472/pp-no-59-tahun-2021>.

²⁷ "PERPRES No. 64 Tahun 2011," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 2 Juni 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/41182/perpres-no-64-tahun-2011>.

²⁸ "PERPRES No. 90 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 2 Juni 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/129193/perpres-no-90-tahun-2019>.

Konvensi tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran (ICMW), dengan interpretasi yang kontekstual berbasis nilai-nilai Islam yang adil dan berperikemanusiaan.²⁹

Dalam konteks Indonesia, yang merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia dan juga negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendekatan Baderin menjadi sangat relevan. Pekerja migran Indonesia, terutama perempuan, sering menghadapi pelanggaran HAM serius di negara tujuan, seperti kekerasan, eksplorasi kerja, hingga pelanggaran atas hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kesehatan. Mengintegrasikan prinsip HAM internasional dengan pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah* sebagaimana dijelaskan Baderin akan memperkuat dasar normatif dan moral dalam upaya perlindungan mereka, baik di tingkat domestik maupun global.³⁰

Secara strategis, penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia dapat diwujudkan melalui perumusan kebijakan luar negeri berbasis nilai-nilai HAM yang selaras dengan Islam. Ini meliputi diplomasi perlindungan warga negara, ratifikasi dan implementasi instrumen-instrumen HAM internasional, serta kerja sama bilateral yang menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja. Pendekatan Baderin dapat menjadi referensi teoretis untuk menolak klaim negara penerima yang menggunakan syariat secara sempit untuk membatasi hak pekerja migran, dan sekaligus menjadi dasar etis bagi negara pengirim seperti Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran tanpa mengalami konflik identitas budaya maupun agama.³¹

Kajian Mashood A. Baderin menawarkan kontribusi penting dalam membangun jembatan antara dua sistem hukum besar dunia: Hukum Internasional dan Hukum Islam. Pendekatannya tidak hanya memberikan solusi praktis terhadap kebuntuan teoretis, tetapi juga membuka ruang baru bagi praktik perlindungan HAM yang kontekstual dan inklusif. Dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia, pendekatan ini berpotensi menjadi landasan konseptual dan normatif dalam kebijakan hukum dan hubungan internasional yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, penggabungan nilai-nilai HAM dan syariat secara progresif sebagaimana dikembangkan oleh Baderin, harus menjadi rujukan dalam setiap strategi perlindungan pekerja migran Indonesia di panggung global.³²

Kesimpulan

Pertama, kajian Mashood A. Baderin memberikan kontribusi penting dalam mempertemukan pemahaman antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam. Menurut Baderin, keduanya bukan entitas yang bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi jika didekati melalui prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan (*al-‘adl*),

²⁹ BADERIN, “1 Introduction”; Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford University Press, 2005); Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari‘ah, ijtiḥad and civilisational renewal*, vol. 20 (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2012); Mohammad Hashim; Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence / Mohammad Hashim Kamali* (Pelanduk, 1989), Selangor, //catalog.uinsa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D16795; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022).

³⁰ Rohmad Adi Yulianto, “PANDANGAN AN-NA’IM TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN REFORMASI HUKUM ISLAM,” *VERITAS* 5, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.486>.

³¹ Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford University Press, 2005).

³² Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford University Press, 2005).

kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan perlindungan terhadap lima *maqāṣid al-shari‘ah* (jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta). Prinsip-prinsip tersebut secara substansial sejalan dengan nilai-nilai HAM Internasional. Dengan demikian, dialog antara HAM dan Hukum Islam tidak harus bersifat konfrontatif, tetapi dapat dibangun di atas titik temu nilai-nilai universal kemanusiaan yang terkandung dalam keduanya.

Kedua, regulasi yang mengatur perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejatinya telah memiliki nuansa humanis dan progresif. Namun, permasalahan seringkali muncul karena lemahnya koordinasi antara pemerintah Indonesia dan negara penempatan, serta adanya oknum yang melakukan penyimpangan dalam proses penempatan tenaga kerja. Selain itu, masih terdapat stigma sosial yang memandang rendah pekerjaan sebagai pekerja migran, yang memperburuk posisi tawar mereka. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan, serta kerja sama bilateral yang lebih erat antara negara pengirim dan penerima menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi Pekerja Migran Indonesia.

Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi peraturan perlindungan pekerja migran, khususnya dalam konteks perjanjian bilateral dan mekanisme penegakan hukumnya. Penelitian juga dapat diarahkan untuk mengkaji integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-shari‘ah* dalam kebijakan perlindungan tenaga kerja migran agar menghasilkan model hukum yang lebih responsif terhadap martabat manusia. Selain itu, studi komparatif antara regulasi Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dapat menjadi langkah strategis untuk membangun paradigma perlindungan pekerja migran yang berbasis nilai kemanusiaan universal dan prinsip keadilan Islam.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. CV HAURA UTAMA, 2022.
<http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.
- BADERIN, MASHOOD A. "1 Introduction." Dalam *International Human Rights and Islamic Law*, disunting oleh Mashood A. Baderin. Oxford University Press, 2005.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285402.003.0001>.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford University Press, 2005.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford University Press, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Grafindo persada, 2007.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PERPRES No. 64 Tahun 2011." Diakses 2 Juni 2025.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/41182/perpres-no-64-tahun-2011>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PERPRES No. 90 Tahun 2019." Diakses 2 Juni 2025.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/129193/perpres-no-90-tahun-2019>.

- Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 59 Tahun 2021." Diakses 2 Juni 2025.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/165472/pp-no-59-tahun-2021>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 7 Tahun 1984." Diakses 20 Mei 2025.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/46978/uu-no-7-tahun-1984>.
- Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. "UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." Diakses 5 Maret 2024. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-18-tahun-2017>.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2016.
- Fraser, Julie A. *Chapter 12: A Seat at the Table: Islamic Laws Neglected Potential in Universalising International Humanitarian Law*. 2022.
<https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781839108273/book-part-9781839108273-21.xml>.
- Habibi, Muhammad Badri, dan Muchammad Zidan Taufiqi. "Humanitarian Conflict in Myanmar from the Perspective of International Law and Human Rights." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.79>.
- Hidayah, Syarifaatul. "State Responsibility in Protecting Human Rights: An International Legal Perspective." *International Law Discourse in Southeast Asia* 2, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v2i2.77145>.
- Huberman, Miles, dan Matthew B. Miles. "Analisis data kualitatif." *Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta*, 1992.
- Insani, Nur, Suud Sarim Karimullah, dan Sulastri. "Islamic Law Challenges in Addressing Human Trafficking and Sexual Exploitation." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 2. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_06.
- "International Human Rights and Islamic Law - Mashood A. Baderin - Google Books." Diakses 23 Maret 2024.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RHRCAGAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP16&dq=info:UVmFeIOU-nMJ:scholar.google.com&ots=yMkO5dKivK&sig=IjMBoi7g8o4hz_XPcARp4ccMBj4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shari'ah, ijtihad and civilisational renewal*. Vol. 20. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2012.
- Kamali, Mohammad Hashim; *Principles of Islamic Jurisprudence / Mohammad Hashim Kamali*. Pelanduk, 1989. Selangor.
http://catalog.uinsa.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D16795.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya, 1989.
- "Pemerintah RI dan Arab Saudi Siapkan MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan." Diakses 20 Mei 2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-ri-dan-arab-saudi-siapkan-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia>.
- Redaksi. "(Bahasa Indonesia) Infografis - Akses Keadilan Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Tantangannya." *Pusat Sumber Daya Pekerja Migran*, 28 Juli 2021. <https://Pekerjamigran.or.id/en/2021/07/28/infografis-akses-keadilan-bagi-pekerja-migran-indonesia-dan-tantangannya/>.
- Rofiah, Chusnul, dan Burhan Bungin. "Qualitative methods: simple research with triangulation theory design." *Develop* 5, no. 1 (2021): 18-28.

- Rofii, Ahmad. "THE INTERFACE OF SHARIA AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS: The Case of Women's Right to Education." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i2.19447>.
- TV, Metro, dir. *Pekerja Migran Indonesia Banyak Jadi Korban Eksplorasi hingga TPPO*. t.t. Diakses 20 Mei 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCowJ6-pekerja-migran-indonesia-banyak-jadi-korban-eksplorasi-hingga-tppo>.
- Yulianto, Rohmad Adi. "PANDANGAN AN-NA'IM TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN REFORMASI HUKUM ISLAM." *VERITAS* 5, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.486>.